



P U T U S A N

Nomor 309/ Pid.Sus / 2016 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Sugito.
Tempat lahir	: Banyuwangi
Umur/Tanggal lahir	: 46 tahun/1 Januari 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Karya Makmur No.10 kamar kos No.1 Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2016;
 - 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016.
 - 3 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan 20 April 2016.
 - 4 Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
 - 5 Perpanjangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 ;
 - 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juli 2016 ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Setelah membaca berkas perkara ;

hal. 1 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 309/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa didalam persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa S U G I T O secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menyatakan terdakwa S U G I T O secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **secara tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman** “ sebagaimana Dakwaan Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa S U G I T O dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurang selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol plastik Powder Caladine yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dibungkus dengan pembungkus permen HAPPYDENT WHITE, dengan berat secara rinci adalah :
 - a. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto.
 - b. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto.
 - c. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,33 gram brutto atau 0,15 gram netto.



d. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,35 gram brutto atau 0,17 gram netto.

Keseluruhan dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram neto ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa S U G I T O dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim oleh karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa masih mempunyai anak-anak yang masih kecil-kecil, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 15 April 2016, Nomor Reg.Perk PDM: 0303/Denpa/TPL/04/2015, sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **S U G I T O**, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 03.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Jalan Karya Makmur Nomor 10 Kamar Kost Nomor 1, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I** berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening (Methamphetamine) dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya kalau mempunyai uang terdakwa sering membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi I Made Sumardana Als. Lelong dan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 21.00 Wita pada saat main ke rumah saksi I Made Sumardana Als. Lelong di Jalan Mahendradata terdakwa diberikan 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening (sabhu-shabu), lalu yang 1 (satu) paket terdakwa bayar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yang 4 (empat) paket oleh I Putu Sumardana Als. Lelong dititipkan kepada terdakwa dengan pesan kalau ada yang mau beli berikan saja ;

hal. 3 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 309/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening (sabhu-shabu) tersebut ke rumahnya di Jalan Karya Makmur Nomor 10 Kamar Kost Nomor 1, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan setelah berada di rumah kostnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening (shabu-shabu) tersebut untuk dikonsumsi sedangkan sisanya yang 4 (empat) paket lagi dimasukkan ke dalam botol plastik Powder Caladine dan disimpan dalam almari pakaian untuk dijual kepada orang lain sesuai pesan I Made Sumardana Als Lelong ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 03.00 Wita sebelum terdakwa sempat menjual 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening (shabu-shabu) yang diberikan I Made Sumardana Als Lelong tersebut kepada orang lain lalu datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa dan dari pengeledahan yang dilakukan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah botol plastik Powder Caladine yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dibungkus dengan pembungkus permen HAPPYDENT WHITE, dengan berat secara rinci adalah :
 - a. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto.
 - b. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto.
 - c. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,33 gram brutto atau 0,15 gram netto.
 - d. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,35 gram brutto atau 0,17 gram netto.Dengan berat keseluruhan 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram netto ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik NO.LAB : 72/NNF/2016 tanggal 27 Januari 2016, positif mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan R.I. mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **S U G I T O**, pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 03.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Jalan Karya Makmur Nomor 10 Kamar Kost Nomor 1, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening (Methamphetamine) dengan berat netto 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 21.00 Wita pada saat main ke rumah saksi I Made Sumardana Als. Lelong di Jalan Mahendradata terdakwa diberikan 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening (sabhu-shabu), lalu yang 1(satu) paket terdakwa bayar seharga Rp. 500.000,- sedangkan sisanya lagi 4 (empat) paket oleh I Putu Sumardana Als. Lelong ditipkan kepada terdakwa dengan pesan kalau ada yang mau beli berikan saja ;
- Bahwa selanjutnya 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening (sabhu-shabu) tersebut oleh terdakwa dibawa ke rumahnya dan 1 (satu) paket sudah dikonsumsi sedangkan sisanya 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening (shabu-shabu) tersebut dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah botol plastik Powder Caladine dan disimpan dalam almari pakaian ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 03.00 Wita datang petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa yang terletak di Jalan Karya Makmur No. 10 kamar No.1 Kelurahan Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dan dari penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah botol plastik Powder Caladine yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dibungkus dengan pembungkus permen HAPPYDENT WHITE, dengan berat secara rinci adalah :
 - a. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto.

hal. 5 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 309/Pid.Sus/2016/PN Dps



- b. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto.
- c. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,33 gram brutto atau 0,15 gram netto.
- d. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,35 gram brutto atau 0,17 gram netto.

Dengan berat keseluruhan 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram neto ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening tersebut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik NO.LAB : 72/NNF/2016 tanggal 27 Januari 2016, positif mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan R.I. **memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan** Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) tersebut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **S U G I T O**, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 dan Jumat tanggal 15 Januari atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di Jalan Karya Makmur Nomor 10 Kamar Kost Nomor 1, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 terdakwa diberikan 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening (sabhu-shabu), oleh saksi I Made Sumardana Als Lelong lalu terdakwa bawa ke rumah kostnya di Jalan Karya Makmur Nomor 10 Kamar Kost Nomor 1, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan setelah berada di kamar kostnya terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening (shabu) tersebut kemudian dikonsumsi setengahnya menggunakan bong yang terbuat dari botol aqua diisi air dan 2 (dua) buah pipet, pipet yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu menyentuh air dan satunya tidak nyentuh air lalu terdakwa menggunakan pipa kaca untuk tempat shabu yang dibakar menggunakan korek api gas dan hasil pembakarannya disedot berulang ulang sehingga menimbulkan reaksi pada tubuhnya dan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016 kembali terdakwa mengkonsumsi setengah paket shabu sisa yang telah dikonsumsi kemarin tersebut ;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan secara laboratoris terhadap barang bukti 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening, urine dan darah terdakwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 72/NNF/2016 tanggal 27 Januari 2016, positif mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya-tidaknya dari pejabat yang berwenang lainnya menggunakan Narkotika Golongan I tersebut.

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa atas perkara ini, terdakwa menerangkan akan menghadapi sendiri, walaupun Majelis Hakim menunjuk seorang Penasihat hukum, terdakwa tetap menolaknya;

Menimbang bahwa oleh karena demikian, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I KETUT SUARBAWA,

- Bahwa benar saksi bersama team telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SUGITO pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016, sekira pukul 03.00 wita di tempat kost terdakwa Jalan Karya Makmur No. 10 kamar No.1 Kelurahan Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar ;
- Bahwa benar saksi pada saat melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa tersebut juga disaksikan oleh saksi umum (penghuni

hal. 7 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 309/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar kost lain) yaitu Sdr. Muadib dan I Made Darmayasa ;

- Bahwa benar pada saat penggeledahan di kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol plastik Powder Caladine yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dibungkus dengan pembungkus permen HAPPYDENT WHITE, dengan berat secara rinci adalah :

- a. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto.
- b. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto.
- c. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,33 gram brutto atau 0,15 gram netto.
- d. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,35 gram brutto atau 0,17 gram netto.

Berat keseluruhan Narkotika jenis Sabhu yang disita adalah 1,38 gram brutto atau 0,66 gram netto.

- Bahwa benar 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang ditemukan di kamar kost terdakwa, adalah milik terdakwa yang didapat dari I PUTU SUMARDANA alias LELONG ;
- Bahwa benar sebelum penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Sugito terlebih dahulu ditangkap I PUTU SUMARDANA alias LELONG dan mengakui telah memberikan terdakwa Sugito shabu-shabu untuk di jual ;
- Bahwa benar menurut keterangan I PUTU SUMARDANA alias LELONG sebelumnya dia memberikan terdakwa SUGITO sebanyak 5 (lima) paket, dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SUGITO ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabhu, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut keterangan terdakwa SUGITO bahwa yang 1 (satu) paket sudah dipakai oleh terdakwa ;

- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SUGITO Tidak ada ditemukan Bong atau alat pengisap sabhu pada saat dilakukan penggeledahan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti adalah yang di temukan pada saat dilakukan penggeledahan di Kamar Kost Tersangka Jalan Karya Makmur No. 10 kamar No.1 Kelurahan Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.

NI WAYAN SRI AGUSTIAWATI, S.H.,

- Bahwa benar saksi bersama team telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa SUGITO pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016, sekira pukul 03.00 wita di tempat kost terdakwa Jalan Karya Makmur No. 10 kamar No.1 Kelurahan Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar ;
- Bahwa benar saksi pada saat melakukan penggeledahan di kamar kost terdakwa tersebut juga disaksikan oleh saksi umum (penghuni kamar kost lain) yaitu Sdr. Muadib dan I Made Darmayasa ;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan di kamar kost terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) buah botol plastik Powder Caladine yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dibungkus dengan pembungkus permen HAPPYDENT WHITE, dengan berat secara rinci adalah :
 - a. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto.
 - b. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto.

hal. 9 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 309/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,33 gram brutto atau 0,15 gram netto.

d. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,35 gram brutto atau 0,17 gram netto.

Berat keseluruhan Narkotika jenis Sabhu yang disita adalah 1,38 gram brutto atau 0,66 gram netto.

- Bahwa benar 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang ditemukan di kamar kost terdakwa, adalah milik terdakwa yang didapat dari I PUTU SUMARDANA alias LELONG ;
- Bahwa benar sebelum penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa Sugito terlebih dahulu ditangkap I PUTU SUMARDANA alias LELONG dan mengakui telah memberikan terdakwa Sugito shabu-shabu untuk di jual ;
- Bahwa benar menurut keterangan I PUTU SUMARDANA alias LELONG sebelumnya dia memberikan terdakwa SUGITO sebanyak 5 (lima) paket, dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa SUGITO ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket sabhu, dan menurut keterangan terdakwa SUGITO bahwa yang 1 (satu) paket sudah dipakai oleh terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggedahan terhadap terdakwa SUGITO Tidak ada ditemukan Bong atau alat pengisap sabhu pada saat dilakukan pengeledahan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti adalah yang di temukan pada saat dilakukan penggedahan di Kamar Kost Tersangka Jalan Karya Makmur No. 10 kamar No.1 Kelurahan Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar.

I PUTU SUMARDANA alias LELONG,

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Mahendradata dibelakang Kafe Bambu saksi telah memberikan terdakwa SUGITO 5 (lima) plastik klip berisi shabu ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa Sugito sudah beberapa kali kalau tidak salah ada 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar harga 1(satu) paket shabu yang saksi berikan kepada terdakwa adalah (paket 0,16) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi memberi terdakwa Sugito 5 (lima) paket shabu dan terdakwa membayar untuk 1 (satu) paket saja seharga Rp. 500.000,- dan sisanya saksi titip kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi memberikan terdakwa Sugito 5 (lima) paket shabu walaupun baru dibayar 1 (satu) paket karena jarak rumah saksi dengan terdakwa berjauhan, jadi supaya terdakwa tidak repot bolak balik kalau perlu shabu lagi,
- Bahwa benar setelah menitipkan 4 (empat) paket shabu tersebut kepada terdakwa saksi berpesan kalau ada yang mau beli berikan saja ;
- Bahwa benar saksi mempersilahkan terdakwa untuk memberikan/menjual kalau ada orang yang mau membeli dan tidak ada imbalan apa-apa untuk terdakwa karena memang perpaket (paket 0,16) saksi jual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang diperlihatkan didepan persidangan adalah shabu yang saksi berikan kepada terdakwa Sugito.

MUADIB,

- Benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016, sekira pukul 03.00 wita saksi diminta petugas kepolisian menyaksikan proses pengeledahan di kamar kost tersangka di Jalan Karya Makmur No. 10 kamar No.1 Kelurahan Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar bersama dengan saksi MUADIB.
- Benar sebelum pengeledahan saksi sedang berada di kamar kemudian datang petugas kepolisian berpakaian preman kemudian saya dipanggil dan dimintai tolong untuk menyaksikan Polisi akan melakukan pengeledahan.
- Benar pada saat penggedahan terhadap tersangka **SUGITO** saksi melihat diatas lantai sudah ada 1 (satu) buah botol plastik Powder Caladine yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip berisi Kristal bening yang katanya bahwa barang tersebut adalah Narkotika jenis Sabhu dibungkus dengan pembungkus permen HAPPYDENT WHITE.

hal. 11 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 309/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Benar pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang tersebut, Polisi saksi dengar menanyakan kepada tersangka **SUGITO** dan tersangka mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya sendiri.
- Benar Jarak saksi berdua yang menyaksikan saat Polisi melakukan penggeledahan dan juga saat ditemukan barang berupa Sabhu tersebut sangat dekat sekali dan saksi dapat melihat dengan jelas.
- Benar pada saat pengeledahan saksi melihat ada istri tersangka didalam kamar tempat dimana dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah botol plastik Powder Caladine yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip berisi Kristal bening tersebut.
- Benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016, pukul 03.00 Wita pada saat itu saksi sedang berada dikamar ditempat kost, kemudian dianggil oleh Polisi, kemudian saksi membangunkan tetangga kost yang bernama MUADIB, setelah dijelaskan maksud dan tujuan Polisi tersebut yaitu akan melakukan pengeledahan terhadap kamar yang ditempati oleh orang yang bernama SUGITO;
- Benar kemudian pada saat dilakukan pengeledahan terhadap kamar tersebut saksi melihat diatas lantai sudah ada 1 (satu) buah botol plastik Powder Caladine, dan sewaktu dibuka oleh tersangka ternyata isinya adalah 4 (empat) paket plastik klip berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dibungkus dengan pembungkus permen HAPPYDENT WHITE .

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidikan ;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita pada saat terdakwa sedang tidur di kamar kost, digedor pintunya oleh petugas kepolisian, dan setelah dibuka petugas Kepolisian menanyakan diamana kamu menyimpan barang, lalu terdakwa mengambil botol plastik caladine yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi



shabu dari dalam almari pakaian dan menyerahkannya kepada petugas ;

- Bahwa benar 4 (empat) plastik klip berisi shabu tersebut diberikan oleh I Putu Sumardana Als. Lelong pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 pada saat terdakwa bermain kerumah I Putu Sumardana alias Lelong , di Jalan Mahendradata ;
- Bahwa benar I Putu Sumardana Als. Lelong memberikan terdakwa 5 (lima) paket shabu, 1 (satu) paket sudah dibayar seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya lagi 4 (empat) paket oleh I Putu Sumardana Als. Lelong dititipkan kepada terdakwa dengan pesan kalau ada yang mau beli berikan saja ;
- Bahwa benar dari 5 (lima) plastik klip berisi shabu yang diberikan I Putu Sumardana Als. Lelong 1 (satu) paket sudah terdakwa konsumsi dan sisanya 4 (empat) paket disimpan di dalam botol Caladine dan diserahkan kepada petugas kepolisian pada saat pengeledahan ;
- Bahwa benar terdakwa sudah menolak menerima titipan 4 (empat) paket kristal bening tersebut dan mengembalikannya kepada I Putu Sumardana Als. Lelong tapi ditolak oleh I Putu Sumardana dan mengatakan supaya terdakwa tidak repot bolak balik kalau terdakwa butuh shabu lagi karena rumah terdakwa dengan I Putu Sumardana Als. Lelong berjauhan ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah mengkonsumsi narkoba pada tahun 2007 lalu berhenti dan kembali mengkonsumsi narkoba lagi di tahun 2015 ;
- Bahwa terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba karena stres, uang hasil penjualan

hal. 13 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 309/Pid.Sus/2016/PN Dps



mainan anak-anak dibawa lari oleh tukang pungut terdakwa ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang 1 (satu) botol Caladin dan 4 (empat) plastik klip berisi shabu yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa mengaku menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar pukul 03.00 Wita pada saat terdakwa sedang tidur di kamar kost, digedor pintunya oleh petugas kepolisian, dan setelah dibuka petugas Kepolisian menanyakan di mana kamu menyimpan barang, lalu terdakwa mengambil botol plastik caladine yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi shabu dari dalam almari pakaian dan menyerahkannya kepada petugas ;
 - Berdasarkan keterangan saksi I Ketut Suarbawa dan Ni Nyoman Sri Agustawati, SH dari Polda Bali dan saksi Muadib yang menyaksikan penggeledahan diperoleh fakta bahwa pada saat penggeledahan di dalam kamar kost terdakwa di Jalan Karya Makmur ditemukan 1 (satu) botol Powder Caladien didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening (shabu) dan pada saat ditanya pemilik shabu diakui terdakwa adalah miliknya didapat dari I Putu Sumardana Als. Lelong .
- Bahwa saksi I Putu Sumardana Als. Lelong membenarkan telah memberikan terdakwa 5 (lima) paket shabu, 1 (satu) paket sudah terdakwa bayar seharga Rp. 500.000,- sisanya lagi 4 (empat) paket dititipkan kepada terdakwa supaya saksi tidak repot bolak balik kalau terdakwa membutuhkan shabu lagi, dan juga berpesan kepada terdakwa kalau ada yang mau beli berikan saja.



- Bahwa terdakwa membenarkan diberikan 5 (lima) paket shabu, oleh I Putu Sumardana Als. Lelong 1 (satu) paket sudah terdakwa bayar seharga Rp. 500.000,- sisanya lagi 4 (empat) paket dititipkan kepada terdakwa dan terdakwa sudah menolak dan mengembalikannya tetapi I Putu Sumardana Als. Lelong tidak mau menerima katanya supaya tidak repot bolak balik kalau terdakwa membutuhkan shabu lagi, dan juga berpesan kalau ada yang mau beli berikan saja, dari 5 (lima) paket shabu yang diberikan I Putu Sumardana Als. Lelong 1 (satu) paket sudah habis dikonsumsi sisanya disimpan dalam botol Powder Caladien dan ditemukan petugas.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB : 72/ NNF/2016 tanggal 27 Januari 2016 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 0440/2016NF s/d 0443/2016/NF berupa kristal bening benar mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, maka sesuai Hukum Acara yang berlaku terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya dibuktikan Dakwaan Subsidiar, dan apabila Dakwaan Subsidiar tidak terbukti maka dibuktikan Dakwaan Lebih Subsidiar.

Dakwaan Primair pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap orang,
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum,
- 3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan.
- 4 Narkotika Golongan I (Satu).

Ad.1 Unsur “ setiap orang “.

Bahwa unsur “ *setiap orang* ” adalah mengandung pengertian secara yuridis bahwa yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perorangan, pegawai negeri, pejabat negara maupun swasta sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya

hal. 15 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 309/Pid.Sus/2016/PN Dps



dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan kepersidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana.

Bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini adalah terdakwa S U G I T O yang menurut berkas perkara dan surat pelimpahan perkara telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa didalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa dapat menjawab maupun menyanggah setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, hal mana menunjukan terdakwa sebagai subjek hukum sehat jasmani dan rohani, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala tindakannya. Dengan demikian maka unsur " setiap orang " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2 Unsur " tanpa hak atau melawan hukum "

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi I Komang Suarbawa dan Ni Wayan Agustawati, SH dan keterangan terdakwa, yang keterangannya satu dengan yang lain saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan di kamar kost terdakwa ditemukan 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB : 72/NNF/2016 tanggal 27 Januari 2016 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 0440/2016NF s/d 0443/2016/NF berupa kristal bening benar mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pada waktu itu maupun sampai pada saat persidangan ini terdakwa tidak bisa menunjukan persyaratan / izin yang harus dipenuhinya terhadap sabhu (Metamfetamina) yang ditemukan petugas tersebut.

Memperhatikan pengertian maupun uraian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta persidangan maka, dapat disimpulkan kristal bening (sabhu) yang ditemukan petugas pada saat melakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa tersebut tanpa dilengkapi izin dari pihak yang berwenang untuk itu. Dengan demikian, maka unsur telah terbukti .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “ Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan “

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi I Komang Suarbawa dan Ni Wayan Agustiawati, SH, (petugas Sat Narkoba polda Bali) Muadib serta keterangan terdakwa, yang keterangannya satu dengan yang lain saling berkaitan dan bersesuaian serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 03.00 Wita berdasarkan informasi dari I Putu Sumardana Als. Lelong yang ditangkap terlebih dahulu petugas Sat Narkoba Polda Bali disaksikan oleh I Made Darmayasa dan Muadib melakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa yang terletak di Jalan Karya Makmur No. 10 kamar No.1 Kelurahan Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dan dari pengeledahan yang dilakukan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah botol plastik Powder Caladine yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dibungkus dengan pembungkus permen HAPPYDENT WHITE, dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram neto ;
- Bahwa 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang ditemukan di kamar kost terdakwa adalah milik terdakwa yang didapat dari I Putu Sumardana Als. Lelong, dimana sebelumnya terdakwa oleh I Putu Sumardana Als. Lelong diberikan 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening yang 1 (satu) paket sudah terdakwa bayar seharga Rp. 500.000,- dan sudah habis dikonsumsi sedangkan sisanya lagi 4 (empat) paket dititipkan kepada terdakwa katanya supaya tidak repot bolak balik kalau terdakwa membutuhkan shabu lagi, dan kalau ada yang mau beli berikan saja lalu disimpan dalam botol Caladien dan ditemukan petugas.

Berdasarkan fakta hukum serta alat bukti yang ada, maka tidak terungkap fakta adanya perbuatan “ menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan “ sehingga unsur tersebut diatas menjadi tidak terbukti. Dengan demikian, maka unsur telah tidak terbukti ;

Dengan tidak terpenuhinya unsur “ *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan*” maka Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah tidak terbukti dan selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan

hal. 17 dari 22 hal putusan perkara pidana Nomor 309/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidair Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Setiap Orang,
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum,
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan,
- 4 Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

Ad.1 Unsur “ setiap orang “

Mengenai unsur setiap orang ini, telah kami buktikan dalam pembuktian Dakwaan Primair diatas oleh karena itu pembuktian unsur “ *setiap orang* “ dalam Dakwaan Primair tersebut diatas kami ambil alih dan jadikan sebagai pertimbangan pembuktian unsur “ *setiap orang* “ dalam pembuktian Dakwaan Subsidair ini. Dengan demikian maka unsur “ setiap orang “ telah terbukti ;

Ad.2 Unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “

Unsur “ *tanpa hak atau melawan hukum* “ telah kami buktikan pula dalam pembuktian Dakwaan Primair diatas oleh karena itu pembuktian unsur “ *tanpa hak atau melawan hukum* “ dalam Dakwaan Primair tersebut diatas kami ambil alih dan jadikan sebagai pertimbangan pembuktian unsur “ *tanpa hak atau melawan hukum* “ dalam pembuktian Dakwaan Subsidair ini. Dengan demikian maka unsur “ tanpa hak atau melawan hukum “ telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur “ Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan “

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Surat serta adanya barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Januari 2016 sekira jam 03.00 Wita berdasarkan informasi dari I Putu Sumardana Als. Lelong yang ditangkap terlebih dahulu petugas Sat Narkoba Polda Bali disaksikan oleh tetanga terdakwa I Made Darmayasa dan Muadib melakukan pengeledahan di kamar kost terdakwa yang terletak di Jalan Karya Makmur No. 10 kamar No.1 Kelurahan Ubung Kaja Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar dan dari pengeledahan yang dilakukan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah botol plastik Powder Caladine yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dibungkus dengan pembungkus permen HAPPYDENT WHITE, dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram neto ;



- Bahwa 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang ditemukan di kamar kost terdakwa adalah milik terdakwa yang didapat dari I Putu Sumardana Als. Lelong, dimana sebelumnya terdakwa oleh I Putu Sumardana Als. Lelong diberikan 5 (lima) paket plastik klip berisi kristal bening yang 1 (satu) paket sudah terdakwa bayar seharga Rp. 500.000,- dan sudah habis dikonsumsi sedangkan sisanya lagi 4 (empat) paket dititipkan kepada terdakwa katanya supaya tidak repot bolak balik kalau terdakwa membutuhkan shabu lagi, dan kalau ada yang mau beli berikan saja lalu disimpan dalam botol Caladien dan ditemukan petugas. Dengan demikian maka unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” telah terbukti.

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”

Berdasarkan hasil persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, surat diperoleh fakta bahwa pada saat penggeledahan di dalam kamar kost terdakwa oleh Sat Narkoba Polda Bali ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip berisi kristal bening yang diakui oleh terdakwa adalah miliknya yang didapat dari saksi I Putu Sumardana Als. Lelong dan berdasarkan hasil pengujian secara laboratoris, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No. LAB : 72/NNF/2016 tanggal 27 Januari 2016 dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor 0440/2016NF s/d 0443/2016/NF berupa kristal bening benar mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman” telah terbukti.

Dengan terpenuhinya unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut diatas maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu maka Dakwaan Lebih Subsidaire Pasal 127 Ayat (1) huruf a tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang, bahwa Dengan terpenuhinya unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut diatas maka semua unsur tindak pidana dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena itu maka Dakwaan Lebih Subsidaire Pasal 127 Ayat (1) huruf a tidak perlu dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. kemudian majelis Hakim meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan diuraikan nanti dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa;

Hal hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah di dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----M E N G A D I L I :-----

- 1 Menyatakan terdakwa Sugito tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
- 3 Menyatakan terdakwa Sugito telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan



dan denda sebesar Rp.800.000.000,-- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila uang denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan;

- 5 Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah botol plastik Powder Caladine yang didalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik klip berisi Kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Sabhu dibungkus dengan pembungkus permen HAPPYDENT WHITE, dengan berat secara rinci adalah :

- a. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,36 gram brutto atau 0,18 gram netto.
- b. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,34 gram brutto atau 0,16 gram netto.
- c. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,33 gram brutto atau 0,15 gram netto.
- d. 1 (satu) paket plastik klip berisi kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis sabhu seberat 0,35 gram brutto atau 0,17 gram netto.

Keseluruhan dengan berat 1,38 (satu koma tiga puluh delapan) gram bruto atau 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram neto ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 22 Juni 2016, oleh kami: Ni Made Purnami,S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I Ketut Suarta,S.H.M.H dan Sutrisno,S.H.m.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Made Sayoga,S.H Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I Gede Ketut Eka Swara, S.H. Jaksa
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Ketut Suarta, S.H.M.H.

Ni Made Purnami, S.H.M.H.

Sutrisno, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga, S.H.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa waktu untuk mengajukan banding telah lampau, maka
putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Juni 2016 Nomor 309/
Pid.Sus/2016/PN Dps telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 30 Juni
2016;

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga, S.H.